



PUTUSAN

Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wira Hidayat Als Wira Bin Sudirman;**
2. Tempat lahir : Lubuk Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun II Lubuk Agung RT. 003/ RW. 002 Kel. Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Prov. Riau (Alamat lain di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezeki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Wira Hidayat Als Wira Bin Sudirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan



Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

1. 1 (satu) Bungkus plastic ber les merah ukuran sedang berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) dengan total keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) butir dengan berat bersih 24,66 (dua puluh empat koma enam puluh enam) gram
2. 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan pil ekstasi warna coklat merk dollar sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 3 (tiga) butir dan pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 2 (dua) butir dengan total keseluruhan 8 (delapan) butir dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
3. 1 (satu) Bungkus kertas rokok warna emas berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanya 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
4. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
5. 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A02S warna hitam dengan nomor Imei : 359120541758309.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA ZEGA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;



Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN** pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Gang sebelum Rumah Sakit Aulia Jalan HR. Soebrantas No.63, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yang bekerja sebagai penjual narkotika jenis ekstasi mendapat pesan whatsapp dari Sdr EKO (DPO) dengan mengatakan "MALAM NANTI NGAMBIL BARANG, TUNGGU AJA NANTI ADA TELPON MASUK " lalu Terdakwa menjawab " OK ". Selanjutnya pukul 21.00 Wib ada nomor handphone yang tidak dikenal mengirim pesan di whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "BANG DIMANA BANG " lalu Terdakwa menjawab "DI PANAM ". Selanjutnya nomor yang tidak dikenal tersebut mengatakan " TUNGGU DI DEPAN RUMAH SAKIT AULIA" lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ dan setelah sampai di depan RS AULIA, selanjutnya Terdakwa diarahkan masuk ke Gang sebelum Rumah Sakit Aulia dan menyampaikan bahwa ditiang listrik pertama sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik warna putih berisikan narkotika jenis



ekstasi, lalu pada saat itu Terdakwa langsung datang ke gang tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 102 (seratus dua) butir berbagai merk seperti, dollar, smurf dan lion, lalu setelah itu Terdakwa pergi pulang kembali pulang menuju kost Terdakwa di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezeki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*) dan saat itu hendak memesan narkoba jenis ekstasi merk lion sebanyak 4 butir kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN langsung pergi menjemput Terdakwa BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP yang sedang berada di Jalan Paus Kota Pekanbaru sambil membawa 5 butir narkoba jenis ekstasi merk lion pesanan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening, lalu 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas rokok warna emas lalu menyimpannya di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas rokok warna putih dan menyimpannya di dalam kotak rokok merk camel warna ungu lalu menyimpannya didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual apabila ada orang yang memesan pil ekstasi di dalam room Hotel Grand Elite. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP, lalu pada saat itu Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung pergi mengajak Terdakwa menuju Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau. Setelah sampai sekira pukul 00.30 Wib, saat itu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening tersebut kepada Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH



HORIP dan setelah menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP bersama-sama dengan Terdakwa langsung berjalan menuju room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pada saat berada didalam room AC Milan Hotel Grand Elite tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung menyerahkan pesanan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut kepada Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*), akan tetapi setelah itu tiba-tiba datang Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP. Lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna emas di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa, lalu 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL (dilakukan penyitaan dalam berkas terpisah atas nama Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZA, Dkk). Kemudian pada saat itu, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ekstasi didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa yang sedang terparkir di Hotel Grand Elite dan pada saat itu dilakukan pengeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna putih di dalam kotak rokok merk camel warna ungu yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar.



Kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan perkara ke Kost Terdakwa yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berles merah ukuran sedang berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir ekstasi yang terdiri dari pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) butir yang terletak di dalam kotak setrika yang Terdakwa letak di samping lemari Kost Terdakwa. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh seluruh barang bukti tersebut dari Sdr EKO (DPO) untuk membantu menjualkan dengan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) / butirnya. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:474/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti dengan total berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) narkoba jenis pil ekstasi merk lion **dengan berat kotor 33,05 gram, berat pembungkusannya 0,99 gram dan berat bersihnya 27,19 gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF, 2391/2024/NNF, 2392/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF berupa tablet warna biru, barang bukti dengan nomor : 2391/2024/NNF berupa tablet warna kuning dan



barang bukti dengan nomor : 2392/2024/NNF berupa tablet warna cokelat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**. Bahwa **MDMA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib, Team Opsnal Polsek Payung Sekaki mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis ekstasi di dalam room Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki)



berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP. Lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna emas di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa lalu 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL (dilakukan penyitaan dalam berkas terpisah atas nama Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZA, Dkk). Kemudian pada saat itu, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ekstasi didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa yang sedang terparkir di Hotel Grand Elite dan pada saat itu dilakukan pengeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna putih di dalam kotak rokok merk camel warna ungu yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar. Kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan perkara ke kost Terdakwa yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berles merah ukuran sedang berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir ekstasi yang terdiri dari pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) butir yang terletak di dalam kotak setrika yang Terdakwa letak di samping lemari Kost Terdakwa. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh seluruh barang bukti tersebut dari Sdr EKO (DPO) untuk membantu menjualkan dengan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) / butirnya. Selanjutnya pada saat itu



- terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:474/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelelan barang bukti dengan total berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) narkoba jenis pil ekstasi merk lion dengan berat kotor 33,05 gram, berat pembungkusannya 0,99 gram dan berat bersihnya 27,19 gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF, 2391/2024/NNF, 2392/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF berupa tablet warna biru, barang bukti dengan nomor : 2391/2024/NNF berupa tablet warna kuning dan barang bukti dengan nomor : 2392/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**. Bahwa **MDMA** terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
 - Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak



ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Ronaldo Sitorus Alias Ronaldo.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL Jalan Baung Gg. Damai, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNI ELVI SUSANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. Imei 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan No. Imei 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ektasi tersebut diperoleh dari Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO);
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ektasi tersebut adalah milik kepunyaan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO), di mana Terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan saja / ditiptkan;
- Bahwa pada saat di interogasi, adapun kronologis cara Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL bertemu dengan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) yang merupakan penjual narkoba jenis pil ekasti di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO), selanjutnya saat itu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ekstasi dan pada saat itu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 115 (seratus lima belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream. Setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) dan meminta 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengantarkan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream tersebut kepada Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) yang sudah menunggu di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
Prov. Riau.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL di dalam rumah Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL Jalan Baung Gg. Damai, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau dan dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNI ELVI SUSANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. Imei 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan No. Imei 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu menjualkan narkoba dan membantu menyimpan narkoba tersebut atas perintah Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO);
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan upah / keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO untuk menyimpan narkoba jenis pil tersebut;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 65 (enam puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 2 GB warna cream dengan berat bersih 17,97 gram, 1 (satu) bungkus berisikan serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 2 GB warna cream dengan berat bersih 72,7 gram, 1 (satu) buah kotak plastic yang sudah dilakban coklat, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan no. imei : 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan no. imei : 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Atas



barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Firman Subekti Als Firman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL Jalan Baung Gg. Damai, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNI ELVI SUSANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. Imei 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan No. Imei 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ektasi tersebut diperoleh dari Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO);
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ektasi tersebut adalah milik kepunyaan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO), di mana Terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan saja / ditiptkan;
- Bahwa pada saat di interogasi, adapun kronologis cara Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL bertemu dengan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) yang merupakan penjual narkoba jenis pil ekasti di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO), selanjutnya saat itu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ekstasi dan pada saat itu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak plastik

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



yang dibalut lakban warna coklat berisikan 115 (seratus lima belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream. Setelah menerima narkoba tersebut, Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) dan meminta 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengantarkan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream tersebut kepada Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) yang sudah menunggu di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL di dalam rumah Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL Jalan Baung Gg. Damai, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau dan dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNI ELVI SUSANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. Imei 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan No. Imei 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu menjualkan narkoba dan membantu menyimpan narkoba tersebut atas perintah Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO);



- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan upah / keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO untuk menyimpan narkoba jenis pil tersebut;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 65 (enam puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 2 GB warna cream dengan berat bersih 17,97 gram, 1 (satu) bungkus berisikan serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 2 GB warna cream dengan berat bersih 72,7 gram, 1 (satu) buah kotak plastic yang sudah dilakban coklat, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan no. imei : 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan no. imei : 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang..

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yunita Zega Als Nita Binti Asman Zega**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Gang sebelum Rumah Sakit Aulia Jalan HR.



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Soebrantas No.63, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov Riau;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN karena merupakan pacar Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa menjadi saksi untuk mempertahankan hak atas kepemilikan sepeda motor milik saksi yang d yang disita dalam perkara Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik saksi berdasarkan bukti STNK (asli) dan fotokopi BPKB yang diperlihatkan oleh saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada meminjam sepeda motor saksi tersebut dan sepengetahuan saksi digunakan untuk bekerja, akan tetapi saksi tidak mengetahui jika ternyata digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA masih kredit dan saksi membawa surat perjanjian serta bukti-bukti pembayaran cicilan ke pihak leasing;
- Bahwa saksi memohon terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA tersebut dikembalikan kepada saksi karena hendak digunakan untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA tersebut adalah STNK asli, fotokopi BPKB, surat perjanjian dan bukti pembayaran cicilan.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Fajar Dirgahayu Prasetyo Alias Dirga Bin Nofrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Gang sebelum Rumah Sakit Aulia Jalan HR. Soebrantas No.63, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa terhadap Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan saksi Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP berhasil ditangkap oleh anggota Polri Reskrim Polsek Payung Sekaki pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN sebagai teman;
- Bahwa Saksi hanya bertindak perantara dalam jual beli antara pemesan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan penjual Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN, lalu pada saat itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan barang bukti lain nya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y36, warna biru muda, Nomor IMEI



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

864240069424619 milik Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru muda, Nomor IMEI 867472053002336 milik Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP.

- Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL mengakui terhadap barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih tersebut dipesan melalui Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dengan harga Rp 250.000, per butirnya dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP mengakui mendapatkannya dari Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp 20.000/ perbutirnya;
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL bersama-sama dengan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib, Team Opsnal Polsek Payung Sekaki mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ekstasi di dalam room Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN.
- Bahwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan barang bukti lain nya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y36, warna biru muda, Nomor IMEI 864240069424619 milik Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan 1 (satu)

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Unit handphone merk Vivo warna biru muda, Nomor IMEI 867472053002336 milik Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP.

- Bahwa kemudian pada saat itu dari penguasaan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna emas di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN. Kemudian pada saat itu, Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ekstasi didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yang sedang terparkir di Hotel Grand Elite dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna putih di dalam kotak rokok merk camel warna ungu yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar. Kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan perkara ke kost Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berles merah ukuran sedang berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir ekstasi yang terdiri dari pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) butir yang terletak di dalam kotak setrika yang Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN letak di samping lemari Kost Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN. Dari hasil interrogasi, Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN mengakui memperoleh seluruh barang bukti tersebut dari Sdr EKO (DPO) untuk membantu menjualkan dengan keuntungan sebesar Rp 50.000,- dan harga modalnya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) / butirnya;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis dan cara Para Saksi mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi yaitu berawal berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL menghubungi temannya Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dengan maksud menanyakan apakah ada narkoba jenis ekstasi, lalu pada saat itu Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP menjawab ada, dan selanjutnya Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL langsung memesan narkoba jenis ekstasi merk lion sebanyak 4 butir kepada Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dengan harga Rp 250.000,- / butirnya dan meminta mengantarnya ke room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa atas pesanan tersebut selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP menghubungi temannya yaitu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN selaku penjual narkoba jenis ekstasi (dilakukan penuntutan secara terpisah / spltizing) dan saat itu memesan narkoba jenis ekstasi merk lion sebanyak 4 butir, lalu pada saat itu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN pergi terlebih dahulu menjemput Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP di Jalan Paus Kota Pekanbaru atas permintaan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan setelah bertemu lalu pada saat itu Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung pergi bersama-sama dengan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN menuju Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau. Dan setelah sampai sekira pukul 00.30 Wib, saat itu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN menyerahkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening tersebut kepada Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan setelah menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP bersama-sama dengan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN langsung berjalan menuju room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pada saat berada didalam room AC Milan Hotel Grand

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elite tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung menyerahkan pesanan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut kepada Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, akan tetapi setelah itu tiba-tiba datang Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) melakukan penangkapan terhadap Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN.

- Bahwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan barang bukti lain nya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y36, warna biru muda, Nomor IMEI 864240069424619 milik Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru muda, Nomor IMEI 867472053002336 milik Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP. Pada saat diinterogasi, Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL mengakui terhadap barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih tersebut dipesan melalui Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP mengakui mendapatkannya dari Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN.. Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang disimpan didalam plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi merk lion dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna biru muda Nomor IMEI 864240069424619, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Nomor IMEI 867472053002336 adalah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO



Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan HP tersebut merupakan alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP menerangkan saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Saksi melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Bayu Alias Bayu Bin Fatah Horip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Gang sebelum Rumah Sakit Aulia Jalan HR. Soebrantas No.63, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Prov Riau;
- Bahwa terhadap Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan saksi Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP berhasil ditangkap oleh anggota Polri Reskrim Polsek Payung Sekaki pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di dalam room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau;



- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN sebagai teman;
- Bahwa Saksi hanya bertindak perantara dalam jual beli antara pemesan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan penjual Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN, lalu pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan barang bukti lain nya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y36, warna biru muda, Nomor IMEI 864240069424619 milik Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru muda, Nomor IMEI 867472053002336 milik Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP.
- Bahwa pada saat diinterogasi, Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL mengakui terhadap barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih tersebut dipesan melalui Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dengan harga Rp 250.000, per butirnya dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP mengakui mendapatkannya dari Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN dan akan diberikan keuntungan sebesar Rp 20.000/ perbutirnya;
- Bahwa kronologis penangkapan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL bersama-sama dengan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 Wib, Team Opsnal Polsek Payung Sekaki mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis ekastasi di dalam room Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau.



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 00.30 Wib Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN.

- Bahwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan barang bukti lain nya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y36, warna biru muda, Nomor IMEI 864240069424619 milik Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru muda, Nomor IMEI 867472053002336 milik Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP.
- Bahwa kemudian pada saat itu dari penguasaan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna emas di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN dan 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN. Kemudian pada saat itu, Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ekstasi didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yang sedang terparkir di Hotel Grand Elite dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna putih di dalam kotak rokok merk camel warna ungu yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar. Kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan perkara ke kost Terdakwa WIRA HIDAYAT

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Als WIRA Bin SUDIRMAN yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berles merah ukuran sedang berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir ekstasi yang terdiri dari pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) butir yang terletak di dalam kotak setrika yang Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN letak di samping lemari Kost Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN. Dari hasil interogasi, Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN mengakui memperoleh seluruh barang bukti tersebut dari Sdr EKO (DPO) untuk membantu menjualkan dengan keuntungan sebesar Rp 50.000,- dan harga modalnya sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) / butirnya;

- Bahwa kronologis dan cara Para Saksi mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi yaitu berawal berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL menghubungi temannya Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dengan maksud menanyakan apakah ada narkoba jenis ekstasi, lalu pada saat itu Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP menjawab ada, dan selanjutnya Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL langsung memesan narkoba jenis ekstasi merk lion sebanyak 4 butir kepada Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dengan harga Rp 250.000,- / butirnya dan meminta mengantarnya ke room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau.
- Bahwa atas pesanan tersebut selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP menghubungi temannya yaitu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN selaku penjual narkoba jenis ekstasi (dilakukan penuntutan secara terpisah / splting) dan saat itu memesan narkoba jenis ekstasi merk lion sebanyak 4 butir, lalu pada saat itu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN pergi terlebih dahulu menjemput Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP di Jalan Paus Kota Pekanbaru atas



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

permintaan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan setelah bertemu lalu pada saat itu Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung pergi bersama-sama dengan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN menuju Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau. Dan setelah sampai sekira pukul 00.30 Wib, saat itu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN menyerahkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening tersebut kepada Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan setelah menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP bersama-sama dengan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN langsung berjalan menuju room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pada saat berada didalam room AC Milan Hotel Grand Elite tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung menyerahkan pesanan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut kepada Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, akan tetapi setelah itu tiba-tiba datang Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polsek Payung Sekaki) melakukan penangkapan terhadap Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN.

- Bahwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan barang bukti lain nya berupa 1 (satu) Unit handphone merk Vivo Y36, warna biru muda, Nomor IMEI 864240069424619 milik Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru muda, Nomor IMEI 867472053002336 milik Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP. Pada saat diinterogasi, Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

DIRGA Bin NOFRIZAL mengakui terhadap barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih tersebut dipesan melalui Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP mengakui mendapatkannya dari Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN.. Selanjutnya pada saat itu terhadap Saksi beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) buah tisu warna putih yang disimpan didalam plastik bening berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi merk lion dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna biru muda Nomor IMEI 864240069424619, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda Nomor IMEI 867472053002336 adalah berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan HP tersebut merupakan alat komunikasi dalam melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP menerangkan saat dilakukan penangkapan saat itu Saksi kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Saksi melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wira Hidayat Als Wira Bin Sudirman** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa Anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL Jalan Baung Gg. Damai, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL, lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNI ELVI SUSANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. Imei 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan No. Imei 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ektasi tersebut diperoleh dari Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal sudah 4 bulan dengan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO), di mana saat itu Terdakwa sebelum kejadian pernah ketemu dengan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, lalu pada saat itu Terdakwa melihat Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) memiliki banyak uang hingga pada akhirnya Terdakwa meminta



pekerjaan terhadap Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) dan saat itu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali disuruh menyimpan narkoba jenis pil ekstasi oleh Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ekstasi yang ditemukan dari Terdakwa adalah milik kepunyaan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO), di mana Terdakwa hanya disuruh untuk menyimpan saja / ditiptikan;
- Bahwa awalnya barang bukti narkoba jenis ekstasi yang disuruh oleh Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) sebantak 115 butir, akan tetapi hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) dan meminta 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengantarkan 50 (lima puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream tersebut kepada Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) yang sudah menunggu di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
- Bahwa adapun kronologis cara Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL bertemu dengan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) yang merupakan penjual narkoba jenis pil ekstasi di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO).
- Bahwa selanjutnya saat itu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ekstasi dan pada saat itu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 115 (seratus lima belas) butir narkoba jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu)



bungkus berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream. Setelah menerima narkotika tersebut, Terdakwa langsung pergi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) dan meminta 50 (lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengantarkan 50 (lima puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream tersebut kepada Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) yang sudah menunggu di tempat cucian sepeda motor Jalan Baung, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi KHAIRIL SYAHPUTRA, Saksi OKKY OKTAVIO dan Saksi GUSTI RANDI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL di dalam rumah Terdakwa ARRAMAN Alias ARMAN Bin (Alm) NASRUL Jalan Baung Gg. Damai, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi JUNI ELVI SUSANTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dibalut lakban warna coklat berisikan 65 (enam puluh lima) butir narkotika jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream dan 1 (satu) bungkus berisikan serbuk narkotika jenis pil ekstasi logo 2 GB warna cream yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, lalu pada saat itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan No. Imei 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan No. Imei 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya berperan sebagai orang yang membantu menjualkan narkotika dan membantu menyimpan narkotika tersebut atas perintah Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO);



- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan upah / keuntungan sebesar Rp 300.000,- dari Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) untuk menyimpan narkoba jenis pil tersebut;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 65 (enam puluh lima) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 2 GB warna cream dengan berat bersih 17,97 gram, 1 (satu) bungkus berisikan serbuk diduga narkoba jenis pil ekstasi merk 2 GB warna cream dengan berat bersih 72,7 gram, 1 (satu) buah kotak plastic yang sudah dilakban coklat, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dengan no. imei : 352432721641081, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna ungu dengan no. imei : 358986430655108 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, di mana barang bukti HP dipergunakan untuk alat berkomunikasi dengan Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui alasan sehingga mau menjadi membantu Sdr DARMA Alias ANTONIO Alias KRETU (DPO) menjualkan / menyimpan narkoba jenis pil karena faktor ekonomi di mana Terdakwa tidak punya pekerjaan dan saat ini Terdakwa juga tidak punya ayah dan ibu (anak yatim piatu);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Bungkus plastic ber les merah ukuran sedang berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) dengan total keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) butir dengan berat bersih 24,66 (dua puluh empat koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan pil ekstasi warna coklat merk dollar sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 3 (tiga) butir dan pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 2 (dua) butir dengan total keseluruhan 8 (delapan) butir dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
- 1 (satu) Bungkus kertas rokok warna emas berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanya 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A02S warna hitam dengan nomor Imei : 359120541758309.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:474/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti dengan total berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) narkoba jenis pil ekstasi merk lion **dengan berat kotor 33,05 gram, berat pembungkusannya 0,99 gram dan berat bersihnya 27,19 gram.**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF, 2391/2024/NNF, 2392/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF berupa tablet warna biru, barang bukti dengan nomor : 2391/2024/NNF berupa tablet warna kuning dan barang bukti dengan nomor : 2392/2024/NNF berupa tablet warna cokelat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**. Bahwa **MDMA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yang bekerja sebagai penjual narkotika jenis ekstasi mendapat pesan whatsapp dari Sdr EKO (DPO) dengan mengatakan "MALAM NANTI NGAMBIL BARANG, TUNGGU AJA NANTI ADA TELPON MASUK " lalu Terdakwa menjawab " OK ". Selanjutnya pukul 21.00 Wib ada nomor handphone yang tidak dikenal mengirim pesan di whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "BANG DIMANA BANG " lalu Terdakwa menjawab "DI PANAM ". Selanjutnya nomor yang tidak dikenal tersebut mengatakan " TUNGGU DI DEPAN RUMAH SAKIT AULIA" lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ dan setelah sampai di depan RS AULIA;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan masuk ke Gang sebelum Rumah Sakit Aulia dan menyampaikan bahwa ditiang listrik pertama sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik warna putih berisikan narkotika jenis ekstasi, lalu pada saat itu Terdakwa langsung datang ke gang tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 102 (seratus dua) butir berbagai merk seperti, dollar, smurf dan lion, lalu setelah itu Terdakwa pergi pulang kembali pulang menuju kost Terdakwa di Jalan HR

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya
Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP (dilakukan penuntutan secara terpisah / *splizing*) dan saat itu hendak memesan narkoba jenis ekstasi merk lion sebanyak 4 butir kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN langsung pergi menjemput Terdakwa BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP yang sedang berada di Jalan Paus Kota Pekanbaru sambil membawa 5 butir narkoba jenis ekstasi merk lion pesanan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening, lalu 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas rokok warna emas lalu menyimpannya di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas rokok warna putih dan menyimpannya di dalam kotak rokok merk camel warna ungu lalu menyimpannya didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual apabila ada orang yang memesan pil ekstasi di dalam room Hotel Grand Elite.
5. Bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP, lalu pada saat itu Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung pergi mengajak Terdakwa menuju Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau. Setelah sampai sekira pukul 00.30 Wib, saat itu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening tersebut kepada Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan setelah menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP bersama-sama



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa langsung berjalan menuju room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pada saat berada didalam room AC Milan Hotel Grand Elite tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung menyerahkan pesanan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut kepada Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*), akan tetapi setelah itu tiba-tiba datang Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP;

6. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna emas di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa, lalu 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL (dilakukan penyitaan dalam berkas terpisah atas nama Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZA, Dkk);
7. Bahwa kemudian pada saat itu, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ekstasi didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa yang sedang terparkir di Hotel Grand Elite dan pada saat itu dilakukan pengeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna putih di dalam kotak rokok merk camel warna ungu yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1069/Pid.Sus/2024/PN Pbr



merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar. Kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan perkara ke kost Terdakwa yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berles merah ukuran sedang berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir ekstasi yang terdiri dari pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) butir yang terletak di dalam kotak setrika yang Terdakwa letak di samping lemari Kost Terdakwa. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh seluruh barang bukti tersebut dari Sdr EKO (DPO) untuk membantu menjualkan dengan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) / butirnya. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

8. Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:474/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti dengan total berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) narkoba jenis pil ekstasi merk lion dengan berat kotor 33,05 gram, berat pembungkusannya 0,99 gram dan berat bersihnya 27,19 gram;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZA-KOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik



Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF, 2391/2024/NNF, 2392/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF berupa tablet warna biru, barang bukti dengan nomor : 2391/2024/NNF berupa tablet warna kuning dan barang bukti dengan nomor : 2392/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**. Bahwa **MDMA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

10. Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Alternatif yang Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Wira Hidayat Als Wira Bin Sudirman** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen- elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 1] Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2] Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3] Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4] Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5] Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 6] Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 7] Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN yang bekerja sebagai penjual narkotika jenis ekstasi mendapat pesan whatsapp dari Sdr EKO (DPO) dengan mengatakan "MALAM NANTI NGAMBIL BARANG, TUNGGU AJA NANTI ADA TELPON MASUK " lalu Terdakwa menjawab " OK ". Selanjutnya pukul 21.00 Wib ada nomor handphone yang tidak dikenal mengirim pesan di whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "BANG DIMANA BANG " lalu Terdakwa menjawab "DI PANAM ". Selanjutnya nomor yang tidak dikenal tersebut mengatakan " TUNGGU DI DEPAN RUMAH SAKIT AULIA" lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ dan setelah sampai di depan RS AULIA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diarahkan masuk ke Gang sebelum Rumah Sakit Aulia dan menyampaikan bahwa ditiang listrik pertama sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik warna putih berisikan narkotika jenis ekstasi, lalu pada saat itu Terdakwa langsung datang ke gang tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 102 (seratus dua) butir berbagai merk seperti, dollar, smurf dan lion, lalu setelah itu Terdakwa pergi pulang kembali pulang menuju kost Terdakwa di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*) dan saat itu hendak memesan narkotika jenis ekstasi merk lion sebanyak 4 butir kepada Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa WIRA HIDAYAT Als WIRA Bin SUDIRMAN langsung pergi menjemput Terdakwa BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP yang sedang berada di Jalan Paus Kota Pekanbaru sambil membawa 5 butir narkotika jenis ekstasi merk lion pesanan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening, lalu 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas rokok warna emas lalu menyimpannya di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar yang Terdakwa bungkus menggunakan kertas rokok warna putih dan menyimpannya di dalam kotak rokok merk camel warna ungu lalu menyimpannya didalam jok motor sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual apabila ada orang yang memesan pil ekstasi di dalam room Hotel Grand Elite.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP, lalu pada saat itu Saksi BAYU



Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung pergi mengajak Terdakwa menuju Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau. Setelah sampai sekira pukul 00.30 Wib, saat itu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih dan disimpan didalam plastik bening tersebut kepada Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP dan setelah menerima 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP bersama-sama dengan Terdakwa langsung berjalan menuju room AC Milan Hotel Grand Elite Jalan Riau Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau dan pada saat berada didalam room AC Milan Hotel Grand Elite tersebut, Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP langsung menyerahkan pesanan 5 (lima) butir narkoba jenis ekstasi merk lion tersebut kepada Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*), akan tetapi setelah itu tiba-tiba datang Saksi JOHN FOSTER GULTOM Alias GULTOM bersama-sama dengan Saksi ADRI DARMA, Saksi RONALDO SITORUS Alias SITORUS dan Saksi FIRMAN SUBEKTI Alias FIRMAN (masing-masing Anggota Polri Polsek Payung Sekaki) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL dan Saksi BAYU Alias BAYU Bin FATAH HORIP;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil ekstasi merk smurf yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna emas di dalam kantong celana jeans warna biru Terdakwa, lalu 1 (satu) Unit handphone merk Samsung A02 warna hitam milik Terdakwa. Kemudian ditemukan juga barang bukti 5 (lima) butir ekstasi merk lion yang dibungkus tisu warna putih yang ditemukan di atas lantai tepat diatas kaki Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZAL (dilakukan penyitaan dalam berkas terpisah atas nama Saksi FAJAR DIRGAHAYU PRASETYO Alias DIRGA Bin NOFRIZA, Dkk);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu, Terdakwa mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis ekstasi didalam jok motor sepeda



motor merk Honda Scoopy warna Hitam BM 4807 AQ yang digunakan Terdakwa yang sedang terparkir di Hotel Grand Elite dan pada saat itu dilakukan penggeledahan dan kembali ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil ekstasi yang dibungkus menggunakan kertas rokok warna putih di dalam kotak rokok merk camel warna ungu yang terdiri dari 3 (tiga) butir pil ekstasi merk lion, 3 (tiga) butir pil ekstasi merk smurf dan 2 (dua) butir pil ekstasi merk dollar. Kemudian pada saat itu dilakukan pengembangan perkara ke kost Terdakwa yang beralamat di Jalan HR Soebrantas Perum. Bumi Rezki Permai Blok H No. 16 Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berles merah ukuran sedang berisikan 88 (delapan puluh delapan) butir ekstasi yang terdiri dari pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) butir yang terletak di dalam kotak setrika yang Terdakwa letak di samping lemari Kost Terdakwa. Dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui memperoleh seluruh barang bukti tersebut dari Sdr EKO (DPO) untuk membantu menjualkan dengan keuntungan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) / butirnya. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:474/BB/VI/10267/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti dengan total berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) narkoba jenis pil ekstasi merk lion **dengan berat kotor 33,05 gram, berat pembungkusannya 0,99 gram dan berat bersihnya 27,19 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1582/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang diuji dan



ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF, 2391/2024/NNF, 2392/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2390/2024/NNF berupa tablet warna biru, barang bukti dengan nomor : 2391/2024/NNF berupa tablet warna kuning dan barang bukti dengan nomor : 2392/2024/NNF berupa tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA**. Bahwa **MDMA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur " Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri



Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastic ber les merah ukuran sedang berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) dengan total keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) butir dengan berat bersih 24,66 (dua puluh empat koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan pil ekstasi warna coklat merk dollar sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 3 (tiga) butir dan pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 2 (dua) butir dengan total keseluruhan 8 (delapan) butir dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
- 1 (satu) Bungkus kertas rokok warna emas berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanya 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A02S warna hitam dengan nomor Imei : 359120541758309.



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan dan merupakan milik **Saksi YUNITA ZEGA**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi YUNITA ZEGA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wira Hidayat Als Wira Bin Sudirman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Wira Hidayat Als Wira Bin Sudirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)



tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastic ber les merah ukuran sedang berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 40 (empat puluh) butir, pil ekstasi warna coklat merk lion sebanyak 30 (tiga puluh) butir, pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 18 (delapan belas) dengan total keseluruhan 88 (delapan puluh delapan) butir dengan berat bersih 24,66 (dua puluh empat koma enam puluh enam) gram
- 1 (satu) Bungkus kertas warna putih berisikan pil ekstasi warna coklat merk dollar sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 3 (tiga) butir dan pil ekstasi warna kuning merk dollar sebanyak 2 (dua) butir dengan total keseluruhan 8 (delapan) butir dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram
- 1 (satu) Bungkus kertas rokok warna emas berisikan pil ekstasi warna biru merk smurf sebanyak 1 (satu) butir dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Galaxy A02S warna hitam dengan nomor Imei : 359120541758309.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam, BM 4807 ZAQ warna hitam No. Rangka : MH1JM0119MK171687 No. Mesin : JM01E-1168173 an. YUNITA ZEGA

Dikembalikan kepada Saksi YUNITA ZEGA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu, tanggal 18 Desember 2024**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jhonson.F.E.Sirat, S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktur **tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusa **ahagung.go.id**

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhonson.F.E.Sirat, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.